



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No.11 Padang. Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511
Website: <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-mail : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 343 / PHS/DAE -

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM
PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN
PELESTARIAN ALAM SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA DI
KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

- Bahwa penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Sub kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.146/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Terrestrial;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (3.28.04.1.03.06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu dan Juklak/Juknis Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pemegang Tupoksi yang bersangkutan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.04.1.03.06.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Arsip.